



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado

# Perubahan Data

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran
4. Akte Perkawinan
5. Buku Nikah
6. Ijazah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Mekanisme dapat melalui Online di [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) dan walkin (datang langsung)
2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. Pemohon menerima paspor



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado

### Waktu Penyelesaian

0  
Jangka waktu penyelesaian Perubahan Data adalah 1 (satu) Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya  
Rp. 0,-

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

### Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>